

**IMPLIKASI HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETOR  
MODAL KE KAS PERSEROAN**

**(Analisis Kasus Penetapan Nomor: 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. Jo Putusan  
Nomor: 756 K/Pdt/2017)**

Oleh :

**ANASTASIA ROSARI BLULUCI, AGUNG IRIANTORO**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**anastasiabluluci@gmail.com**

**ABSTRAK**

Salah satu syarat pendirian PT menurut peraturan perundang-undangan, para pendiri wajib menyetorkan modal sebagai modal dasar Perseroan. Pendiri Perseroan wajib ambil bagian dalam kepemilikan saham sebagai modal Perseroan. Namun realitasnya masih ada juga terjadi penyimpangan hukum, dimana penyimpangan hukum ini terjadi karena adanya diskresi yang telah dilakukan oleh Kemenkumham. Salah satu kasus yang diangkat untuk dianalisis oleh peneliti, yaitu Penetapan Nomor: 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. Jo Putusan Nomor: 756.K/Pdt/2017, dimana permohonan pemegang saham mayoritas untuk menyelenggarakan RUPSLB ditolak karena terbukti tidak melakukan penyetoran modal dasar Perseroan. Permasalahan yang muncul untuk dikaji peneliti yaitu bagaimana implikasi hukum terhadap pemegang saham yang memberikan pernyataan penyetoran modal namun tidak menyetorkan modal dasar ke dalam kas Perseroan yang didirikan tersebut serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham yang telah setor modal. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan metode pengumpulan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dimana analisis yang digunakan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian, Secara *de jure*, pemegang saham telah menjalankan ketentuan yang dipersyaratkan di dalam UUPT hingga pendirian Persoran tersebut mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI. Secara *de facto*, pemegang saham tidak melakukan penyetoran modal dasar ke kas Perseroan. Hal ini mengakibatkan hak-hak pemegang saham tidak didapatkan. Tidak disetorkannya modal dasar ke dalam kas

Perseroan berdampak pada penyimpangan sebuah akta otentik dan berarti pula bahwa telah terjadi penyimpangan hukum terhadap pendirian Perseroan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan hukum dengan adanya diskresi dari Kemenkumham sehingga penetapan pengadilan negeri dan putusan Mahkamah Agung, yaitu menolak permohonan Pemohon sudah tepat. Pemegang saham yang tidak setor modal tidak mendapatkan hak-haknya dan hak-hak akan diberikan kepada pihak yang telah menyetorkan modal dasar, sebagai bentuk perlindungan hukum.

**Kata kunci:** Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Modal Disetor, Diskresi, Penyimpangan Hukum

### **ABSTRACT**

*One of the conditions for the establishment of a Limited Liability Company according to the laws and regulations, the founders are required to deposit capital as the authorized capital of the Company. The founders of the Company are required to take part in share ownership as the Company's capital. But the reality is that there are also legal deviations, where this legal deviation occurs because of the discretion that has been carried out by the Ministry of Law and Human Rights. One of the cases that was raised to be analyzed by researchers, namely Determination Number: 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. Jo Decision Number: 756.K/Pdt/2017, where the majority shareholder's application to hold the EGMS was rejected because it was proven that he had not deposited the Company's authorized capital. The problems that arise to be studied by researchers are what are the legal implications for shareholders who provide a statement of capital deposit but do not deposit authorized capital into the company's treasury which was established and how is legal protection for shareholders who have paid up capital. The research method used in this thesis is normative juridical with a statutory and case approach, using secondary data collection methods and using primary, secondary and tertiary legal materials. Where the analysis used with qualitative methods. The results of the study, de jure, shareholders have carried out the provisions required in the Company Law until the establishment of the company has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. De facto, shareholders do not deposit authorized capital into the Company's treasury. This resulted in the rights of shareholders not being obtained. Not depositing the authorized capital into the Company's treasury has an impact on the deviation of an authentic deed and also means that there has been a legal deviation against the Company's establishment. From the discussion, it can be concluded that there has been a legal deviation with the discretion of the Ministry of Law and Human Rights so that the decision of the district court and the decision of the Supreme Court, namely rejecting the Petitioner's application, is correct. Shareholders who do not deposit*

*capital do not get their rights and rights will be given to parties who have deposited authorized capital, as a form of legal protection.*

**Keywords:** *Limited Liability, Shareholders, Paid-in Capital, Discretion, Legal Deviation*

## **A. PENDAHULUAN**

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional serta memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha, pemerintah melalui Keementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendukung masyarakat Indonesia untuk mendirikan Perseroan dengan mempermudah proses dan alur pendirian serta pengesahan PT sebagai badan usaha. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Adapun dasar hukum dari Perseroan Terbatas ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pada Pasal 1 angka (1) UUPT menyebutkan bahwa *Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*

Ada 5 (lima) unsur pokok yang terkandung di dalam PT sebagai badan usha, yaitu:<sup>1</sup>

1. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum,
2. Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal,
3. Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian,
4. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha,
5. Perseroan Terbatas modalnya terdiri dari saham-saham.

---

<sup>1</sup> Ridwan khairandhy, *Perseroan Terbatas – Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurispredensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

Selanjutnya, lahirnya perseroan adalah melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah, dalam hal ini pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu “perseroan” dan “terbatas”. Kata “perseroan” merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata “terbatas” merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>2</sup> Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yaitu jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.<sup>3</sup> Mengacu pada UUPT, pendirian Perseroan merupakan perjanjian atau kesepakatan para pihak yang dituangkan ke dalam Anggaran Dasar, dan dibuat serta disahkan oleh Notaris, selanjutnya Notaris melakukan pendaftaran ke Kemenkumham. Kemenkumham akan menyetujui apabila semua hal yang dipersyaratkan telah dipenuhi. Setelah menyetujui, maka Kemenkumham atas nama pemerintah, berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, dapat memberikan pengesahan, dan PT tersebut dapat mulai menjalankan usahanya.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dimana salah satu syarat pendiriannya menurut peraturan perundang-undangan, para pendiri wajib menyetorkan modal sebagai modal dasar Perseroan. Pendiri Perseroan wajib ambil bagian dalam kepemilikan saham sebagai modal Perseroan. Namun realitasnya masih ada juga terjadi penyimpangan hukum, dimana para pendiri perseroan yang telah menyepakati suatu perjanjian, tidak menyetorkan modal dasar ke dalam kas Perseroan. Salah satu kasus yang diangkat untuk dianalisis oleh penulis, yaitu Penetapan Nomor: 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. Jo Putusan Nomor: 756.K/Pdt/2017. Dimana permohonan pemegang saham mayoritas ditolak karena terbukti tidak melakukan penyetoran modal

---

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm.85

<sup>3</sup> Syahrul S.E., Muhammad Afni Nazar, S.H., Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima Jakarta, Cetakan Pertama, 2000, hlm.98

dasar Perseroan. Secara de yure, pemegang saham telah melakukan tahap-tahap yang dipersyaratkan di dalam UUPT hingga pendirian Persoran tersebut mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI. Namun secara de facto, pemegang saham tidak melakukan penyetoran modal dasar ke kas Perseroan, sehingga mengakibatkan hak-hak pemegang saham tidak didapatkan.

Modal dasar menjadi sangat penting bagi terwujudnya perseroan diakarenakan hal ini akan menentukan kelangsungan bisnis atau usaha di dalam badan perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan persyaratan bahwa kewajiban pemegang saham sebagai pendiri Perseroan adalah melakukan setor modal dan terkait dengan proses pemegang saham yang tidak setor modal ke dalam kas Perseroan, muncullah suatu diskresi, dimana diskresi ini bertentangan dengan Undang-Undang. Pemerintah, melalui Permenkumham mengeluarkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana pemegang saham selaku pendiri Perseroan dapat membuat suatu surat pernyataan asli telah setor modal ke dalam kas Perseoran yang ditandatangani oleh pendiri Perseroan, anggota Direksi serta dewan komisaris, yang mana surat pernyataan tersebut dilekatkan pada akta otentik. Diskresi ini tidak ada dasar hukumnya. Dengan demikian telah terjadi benturan antara kebijakan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, muncul permasalahan: pertama, Bagaimana implikasi hukum bagi pemegang saham yang membuat pernyataan telah setor modal namun tidak melakukan penyetoran modal dasar ke dalam kas Perseroan? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham yang telah menyetorkan modal dasar ke dalam kas Perseroan.

## **B. PENDEKATAN TEORI**

Satjipto Rahardjo mengemukakan tentang pendapat Gustav Radbruch, dalam buku karangannya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”, Radbruch menuliskan gagasannya mengenai asas kepastian hukum; bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>4</sup>

1. Keadilam (*Gerechtigkeit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
3. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>5</sup> Secara normatif, yang dimaksud dengan Kepastian Hukum yaitu ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, dikarenakan mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya suatu multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Munurut pendapat Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup> Lebih jauh Subekti menyatakan tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan dikarenakan menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama - sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012. hlm.19

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1979, hlm. 1

melaksanakannya, atupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan atupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

Pada pasal 1313 KUHPdata disebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perbuatan hukum merupakan subyek hukum yang didasarkan kehendak dan pernyataan kehendak untuk timbulnya akibat dan diakui oleh hukum. Dalam suatu perjanjian para pihak seharusnya sudah tahu dan menyadari akan akibat hukum yang dapat muncul dari akibat perjanjian mereka. Perseroan Terbatas dikatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karenanya Perseroan Terbatas harus tunduk kepada persyaratan sahnya perjanjian yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata.

Menurut pendapat J. Satrio, di dalam hukum istilah orang (person) mencakup makhluk hidup pribadi, yaitu manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*persona moralis, rechtspersoon, legal person, legal entity*). Keduanya adalah subjek hukum, yang artinya mereka adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum atau memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum.<sup>8</sup> Dikarenakan badan hukum adalah subjek, maka ia disebut sebagai badan yang independen atau dengan kata lain mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut.

Manusia merupakan subyek hukum. Namun tidaklah semata-mata manusia saja yang merupakan subyek hukum. Semua yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dikatan sebagai subyek hukum. Badan hukum merupakan suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga badan hukum dapat disebut sebagai subyek hukum. Badan hukum dalam Bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*, dalam Bahasa Latin disebut *persona moralis*, dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal*

---

<sup>7</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi*, Bagian I Persoon Alamiah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.13

*person*. Demikian halnya Perseroan yang merupakan badan hukum, memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan oleh pemegang saham sebagai bagian dari badan hukum.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>9</sup> Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma-norma, asas-asas, kaidah dari peraturan-peraturan, perjanjian, serta ajaran, yang berhubungan dengan tidak dilakukannya penyetoran modal dasar oleh Pemegang saham ke dalam Perseroan yang didirikannya, ditinjau dari ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berkaitan dengan isu hukum yang coba

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta, 2010, hlm 11.

dianalisis oleh penulis. serta penelitian secara kualitatif deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis.

Dilihat dari cara memperolehnya, data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumen. Untuk memperoleh data yang diharapkan agar dapat menjawab permasalahan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan melalui cara Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan cara mencari data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari tiga macam bahan hukum yang ditinjau berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., serta Putusan Nomor 756 K/Pdt/207
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti pandangan dan pendapat para ahli (pakar), akademisi, maupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, makalah-makalah hasil seminar, maupun literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan hukum untuk mengetahui pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan studi dokumen serta menyusunnya secara sistematis dan logis. Penelitian ini juga didukung dengan studi kasus pemegang saham PT. Bumi Sebidang Alas yang terbukti tidak setor modal ke kas Perseroan, Penetapan Nomor: 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel Jo Putusan Nomor: 756 K/PDT/2017.

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, digunakan analisis dengan metode kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, artinya adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan dianalisa secara mendalam. Metode kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, yang merupakan data sekunder, kemudian dibuat kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

Data yang telah diperoleh diseleksi mana yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian dan mana yang relevan. Data yang telah diseleksi kemudian disistimatisir atau dikelompok-kelompokkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti sehingga nantinya dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya dan permasalahan dapat terjawab. Penyampaian penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan, menganalisa dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai kejadian atau situasi tertentu. Pengambilan

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm.

kesimpulan dilakukan dengan metode berfikir secara deduktif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

Agar suatu pendirian Perseroan dikatakan sah dan mendapatkan legalitas sebagai badan hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi<sup>11</sup>, yaitu:

- a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih
- b. Pendirian berbentuk akta notaris
- c. Dibuat (diktik) dalam Bahasa Indonesia
- d. Setiap pendiri wajib mengambil (bagian) saham
- e. Mendapatkan pengesahan dari Menteri (Kemenkumham)

Syarat tersebut merupakan syarat dasar yang harus dipenuhi secara keseluruhan (cumulative), bukan saja merupakan syarat fakultatif atau alternatif. Apabila salah satu syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan berakibat tidak sah secara badan hukum.

Melakukan kegiatan usaha tidak terlepas dari modal sebagai pendukung utama suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu dalam pendirian Perseroan, para pihak yang hendak mendirikan Perseroan wajib ambil bagian dalam kepemilikan saham, dengan kata lain wajib memiliki saham dari PT yang didirikannya tersebut dan wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak sebagai pendiri PT. Dimana saham ini merepresentasikan jumlah modal dasar yang dimiliki oleh Perseroan yang akan didirikan. Dengan demikian ini berarti bahwa pada saat para pendiri menghadap Notaris guna dibuatkan Akta Pendirian dalam bentuk akta otentik, setiap pendiri atau para pendiri Perseroan sudah ambil bagian saham Perseroan. Yang dimaksud ambil bagian saham disini adalah dengan mengambil atau memiliki sejumlah saham, yang selanjutnya saham ini

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas. Sinar Grafika, Cetakan keempat, 2013, hlm. 161

merepresentasikan nominal saham, yang nantinya wajib disetor oleh pemegang saham yang telah ambil bagian dalam kepemilikan Perseroan tersebut.

Dalam Perseroan, modal yang dimaksud terdiri dari modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized capital*), modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor (*gestort kapital, paid-up capital*). Hal mengenai ketentuan modal juga telah ditetapkan dan dijelaskan di dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang berbunyi:

- (1) *Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.*
- (2) *Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.*

Keanggotaan suatu perseroan didasarkan pada kepemilikan satu atau lebih saham perseroan. Setiap saham hanya mewakili satu bagian kecil dari keseluruhan kekayaan perseroan. Pemegang saham (shareholder atau stockholder) tidak memiliki bagian khusus kekayaan perseroan.

Perseroan itu sendiri yang menjadi pemilik seluruh kekayaan yang ada dalam perseroan.<sup>12</sup> Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang saham perseroan. Para pemegang saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Para pemegang saham wajib mengambil saham dalam jumlah nominal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.

Tata cara dan prosedur permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan akta pendirian PT dari Menteri diatur dengan menggunakan Sistem Administrasi

---

<sup>12</sup> Ronald A. Anderson, et.al, Business Law, Soth Western Publishing Co., Concinnati, Ohio, 1987, hlm. 840

Badan Hukum disingkat SABH.<sup>13</sup> SABH yaitu merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum Perseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau disebut Dirjen AHU pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan sistem komputerisasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan serta memperbaiki sistem pendokumentasian. Pemberlakuan SABH didasarkan pada pertimbangan untuk mengantisipasi perkembangan bisnis yang sangat cepat dan kompetitif di era globalisasi sekarang ini. Pada era globalisasi diperlukan peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum di lingkungan Dirjen AHU, hal ini dimaksudkan guna mendukung kemajuan dunia usaha di negara Indonesia. Melalui sistem online SABH diharapkan pengadministrasian PT dapat lebih cepat, mudah, murah, dan terbuka.<sup>14</sup> Dalam pendirian PT, Notaris berperan dalam membuat dan mengesahkan akta pendirian PT. Hal ini mengacu pada apa yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.<sup>15</sup> Setelah Notaris membuat akta pendirian dalam Bahasa Indonesia serta mengesahkannya menjadi suatu akta otentik, semua data akan dipegang oleh Notaris, termasuk surat pernyataan setor modal yang dilekatkan pada akta pendirian beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya Notaris sebagai penerima kuasa dari para pendiri Perseroan akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia atau disebut Kemenkumham, secara online ke dalam sistem AHU Kemenkumham. Setelah Akta Pendirian ditandatangani oleh para pihak, yaitu pendiri Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris serta Notaris, maksimal dalam 60 (enam puluh) hari Notaris akan melakukan pendaftaran mengupload secara online seluruh dokumen yang dipersyaratkan ke KemenkumHam RI, guna mendapatkan persetujuan. Selanjutnya akan mendapatkan keputusan tidak

---

<sup>13</sup> Dapat dilihat Pasal 1 (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

<sup>14</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yussia Serfiyani, Panduan Praks SABH, Jakarta, Pustaka Yussia, 2011, hlm. 164.

<sup>15</sup> *Op.cit.*, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 7 ayat (1)

keberatan dari Menteri secara online pula. Terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pernyataan tidak keberatan, dilanjutkan dengan penyampaian secara fisik surat permohonan beserta dokumen pendukung. Setelah diajukannya surat permohonan beserta dokumen pendukung, paling lama 14 (empat belas) hari,<sup>16</sup> Menteri menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum perseroan. Dari surat keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham kepada PT. Bumi Sebidang Alas sebagai badan hukum, menunjukkan atau memberikan bukti bahwa proses yang dilakukan oleh para pendiri Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT. Menurut hemat penulis, tidak ada penyimpangan prosedur dalam hal ini.

Dalam uraian kasus sengketa yang terjadi pada PT. Bumi Sebidang Alas, secara hukum pemegang saham telah dinyatakan sah sebagai pemegang saham mayoritas serta mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum dan menerima manfaat dari keuntungan PT, berupa deviden. Salah satu bentuk tindakan hukum yang dilakukannya sehubungan dengan haknya sebagai pemegang saham mayoritas adalah meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPS, dengan alasan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah habis. Namun demikian dikarenakan tindakannya melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang disebut RUPSLB tidak diindahkan atau dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka Adi Purnawarman sebagai pemegang saham mayoritas merasa berhak untuk mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan negeri. Menurut Adi Purnawarman selaku Pemohon dalam gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 April 2016, permohonannya telah sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan penyelenggaraan RUPS, maka pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan izin pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Secara hukum tindakan yang

---

<sup>16</sup> *Op.cit*, undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 10

dilakukan oleh Adi Purnawarman adalah benar, mengingat Adi Purnawarman adalah pemegang saham sah sekaligus pemegang saham mayoritas PT. Bumi Sebidang Alas. Sebagai pemegang saham yang sah secara hukum telah dibuktikan dengan pernyataan yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar PT. Bumi Sebidang Alas, yang menyebutkan bahwa Adi Purnawarman sebagai pemegang atau pemilik atas 60% lembar saham dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan nominal senilai Rp 30.060.000,- (tiga puluh juta enam puluh ribu rupiah).

Pada akta Pendirian PT tersebut juga dilekatkan asli surat pernyataan telah setor modal, yang telah ditandatangani oleh pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan dilekatkannya Surat Pernyataan pada Akta Pendirian, hal ini juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah, yaitu Permenkumham RI

Pasal 6 huruf c angka 183 yang menyebutkan bahwa *bukti setor modal Perseroan, berupa: fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyettor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang*; Dalam Permenkumham tersebut telah jelas disebutkan bahwa diperkenankan untuk bukti setor modal dapat berupa asli surat pernyataan telah menyettor modal Perseroan.

Berkaitan dengan kasus di atas, yang mengakibatkan sengketa di pengadilan negeri, menunjukkan adanya tidak dijalkannya perjanjian atau persetujuan yang telah disepakati di awal pendirian Perseroan. Pada Pasal 1335 Kitab Undang-Undang ukum Perdata, yang disebut KUHPer menyatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan.” Dikaitkan dengan Pasal 1335 KUHPer, suatu sebab yang palsu yang dijumpai pada sengketa kasus PT. Bumi Sebidang Alas, dimana salah satu pemegang sahamnya, yaitu pemegang saham mayoritas tidak dapat membuktikan

secara sumir bahwa dirinya telah melakukan setoran modal dasar ke dalam kas Perseroan. Tidak dapat dibuktikan adanya setoran modal, diikuti dengan tidak adanya catatan setoran modal tersebut di dalam Daftar Pemegang Saham yang dicatat oleh Direksi.

Terhadap kasus PT. BSA ini, akata otentik yang telah dibuat saat pendirian mengandung akta yang palsu, karena faktanya pemegang saham yang telah disebutkan di dalam akta tersebut dan asli surat pernyataan setor modal tidak melakukan penyeteroran modal dasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa akta tersebut telah terjadi penyimpangan hukum. Jika terdapat penyimpangan hukum terhadap akta tersebut, maka akibatnya pendirian Perseroan tersebut juga menjadi cacat, yang berarti bahwa pendirian PT. BSA mengandung penyimpangan hukum.

Namun demikian menurut hemat penulis, meskipun pendirian Perseroan, yaitu PT. BSA mengandung cacat hukum, bukan berarti otomatis pendirian Perseroan tersebut menjadi batal demi hukum. Hal ini dikarenakan pendirian PT. BSA telah melaksanakan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas beserta aturan pelaksanaannya, yaitu Permenkumham RI, hingga mendapatkan pengesahan Kemenkumham sebagai badan hukum.

Yang mengakibatkan PT. Bumi Sebidang Alas mengandung cacat atau penyimpangan hukum karena salah satu pendirinya, sekaligus pemegang saham tidak melakukan penyeteroran modal dasar ke dalam kas Perseroan. Dan karena tidak menyetor ke dalam kas Perseroan, Direksi pun tidak mencatat atau tidak mempunyai catatan Daftar Pemegang Saham atau disebut DPS. Dalam ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi akan mencatat setiap pemegang saham yang telah melakukan penyeteroran modal ke dalam kas Perseroan di dalam Daftar Pemegang Saham. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti setor riil ke dalam kas Perseroan, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.

Sebagai pemegang saham yang sah secara *de jure*, dapat dibuktikan dengan adanya akta otentik atau akta notaris dan di dalam akta tersebut telah dicantumkan di dalam anggaran dasar pendirian perseroan tentang kewajiban pemegang saham sebagai pendiri Perseroan. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya asli surat pernyataan setoran modal ke dalam kas perseroan yang ditandatangani oleh seluruh pendiri Perseroan, anggota Direksi serta Dewan Komisaris dimana surat pernyataan ini dilekatkan pada akta pendirian PT. Hal lain dibuktikan pula bahwa pendirian PT ini juga sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI sebagai badan hukum, yang berarti dengan pengesahan tersebut, Perseroan yang bersangkutan telah dapat melakukan usahanya. Namun secara *de facto* terbukti pemegang saham ini tidak melakukan penyetoran modal dasar ke dalam kas perseroan. Dengan disahkannya Perseroan sebagai badan hukum, maka PT tersebut dapat menjalankan usahanya. Namun pada kenyataannya PT yang bersangkutan tidak dapat menjalankan usahanya atau menjalankan operasional perusahaan dikarenakan tidak ada modal. Hal ini disebabkan oleh salah satu pendiri PT, dimana sekaligus juga sebagai pemegang saham mayoritas, tidak menyetorkan modal dasar, sehingga mengakibatkan PT tersebut tidak dapat beroperasi. Karena seharusnya modal yang ditempatkan dan disetor itulah yang riil harus ada di kas perseroan, yang akan dipergunakan diantaranya untuk operasional Perseroan. Akibatnya dengan tidak adanya modal atau tidak cukupnya modal maka kegiatan operasional PT tersebut tidak dapat berjalan. Selain berakibat hukum terhadap Perseroan yang tidak dapat menjalankan usahanya karena tidak adanya modal dasar seperti yang telah diperjanjikan di awal dan yang telah dituangkan ke dalam akta pendirian PT, akibat hukum juga muncul bagi pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal ke dalam kas Perseroan. Akibat hukum bagi pemegang saham, yaitu tidak mendapatkan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Selain itu, pemegang saham juga tidak berhak menerima pembagian atau pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta hak-hak lainnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Bagi pemegang saham yang tidak setor modal berimplikasi pada tidak didapatkannya hak sebagai pemegang saham. Di sisi lain, pemegang saham yang telah menyetorkan modal dasar ke dalam kas Perseroan akan mendapatkan hak-haknya sebagai wujud dari perlindungan hukum. Pemegang saham yang telah melakukan kewajibannya menyetorkan modal dasar ke dalam kas Perseroan akan mendapatkan hak-haknya sebagai bentuk perlindungan hukum, diantaranya menghadiri dan mengeluarkan suara di dalam RUPS serta menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Pemegang Saham yang telah menyetorkan modal dasar ke dalam kas Perseroan bertanggung jawab sebesar setoran atas saham yang dimilikinya. Hal ini mempertegas ketentuan yang telah dinyatakan di dalam Pasal 3 ayat (1), yang berbunyi “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”. Pemegang saham tidak dapat menanggung kerugian Perseroan melebihi jumlah saham yang dimilikinya pada Perseroan yang didirikannya. Hal ini dapat diartikan bahwa kekayaan pribadi pemegang saham ini tidak dapat disita untuk menutup kerugian Perseroan. Namun demikian, Pemegang Saham dapat diwajibkan untuk bertanggung jawab melebihi sejumlah saham yang dimilikinya atau hingga menyangkut kekayaan atau harta pribadinya, apabila: persyaratan sebagai PT sebagai badan hukum tidak atau belum dipenuhi, pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawann hukum yang dilakukan oleh Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan tidak mencukupi untuk melunasi hutang Perseroan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Op.cit, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (4)

Pemegang saham Perseroan, mengacu pada apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, mendapatkan hak-hak yang akan didapatkannya sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Adapun hak mendasar yang diberikan kepada pemegang saham, khususnya yang telah melakukan penyeteroran modal dasar ke dalam kas

Perseroan, tertuang di dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT, yang berbunyi:

*Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:*

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS*
- b. menerima pembayaran dividend an sisa kekayaan hasil likuidasi*
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.*

Yang dimaksud dengan saham memberikan hak kepada pemiliknya dalam hal “menjalankan hak lainnya”, yaitu:

- 1.) Hak Perseorangan, hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham untuk meminta keterlibatan pengadilan negeri atau hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dimana tempat kedudukan Perseroan berada. Hak Perseorangan ini diatur di dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT yang berbunyi: *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*
- 2.) Hak meminta didahulukan, hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham, dimana setiap saham yang ditambahkan dalam rangka untuk penambahan modal haruslah terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham sesuai atau setara dengan jumlah kepemilikan sahamnya yang telah dimiliki sebelumnya, dengan kelompok jenis saham yang sama. Ketentuan tentang hak meminta didahulukan tertuang di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2),

- 3.) Hak menilai harga saham, hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham untuk dapat meminta kepada Perseroan agar sahamnya dapat dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak setuju dengan tindakan Perseroan yang dianggap pemegang saham telah merugikan Perseroan maupun pemegang saham itu sendiri. Dalam hal ini tindakan yang dianggap merugikan, yaitu: perubahan anggaran dasar serta pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan. Mengenai hal ini termuat di dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT.
- 4.) Hak gugatan derivatif, hak yang dimiliki oleh pemegang saham yang menurut Law Dictionary adalah gugatan berdasarkan hak utama dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham untuk dan atas nama perseroan.<sup>89</sup> Jadi hal ini bukan merupakan pribadi yang melakukan gugatan namun lebih ke atas nama Perseroan yang melakukan gugatan. Hal yang menyangkut gugatan derivatif ini diatur di dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT
- 5.) Hak pemeriksaan, hak ini diberikan kepada 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara. Mengenai pemegang saham yang memiliki hak pemeriksaan telah diatur di dalam Pasal 138 ayat (1) dan (2) UUPT
- 6.) Hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk mengusulkan supaya diadakannya RUPS jika menimbang atau menganggap bahwa ada hal-hal penting yang sangat perlu diputuskan dalam rapat. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT.
- 7.) Hak meminta pembubaran Perseroan, artinya pemegang saham juga memiliki hak untuk dilakukannya pembubaran Perseroan. Hal mengenai pembubaran Perseroan atas permintaan ini telah diatur di dalam Pasal 144 ayat (1)

Pemegang saham yang telah menyetorkan modal dasar ke dalam kas Perseroan, selain mendapatkan hak-haknya, juga mempunyai kewajiban. Sebagai pemegang saham kewajiban yang melekat padanya diantaranya adalah memberikan dukungan dalam hal keuangan perseroan, ikut andil dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja perseroan, ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam hal mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membubarkan perusahaan, yakni seperti yang tertuang di dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT: *“Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.”*

Sejalan dengan Teori tentang Kepastian Hukum yang menyebutkan bahwa kepastian adalah suatu keadaan atau kondisi yang pasti, dimana kepastian merupakan ketentuan atau ketetapan yang riil. Maka secara teori kepastian hukum, pemegang saham yang telah menyetorkan modalnya ke dalam kas Perseroan, akan mendapatkan kepastian akan hak-haknya sebagai pemegang saham.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian dan analisis kasus Perdata di atas, yaitu: kasus Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. Jo Putusan Nomor: 756 K/Pdt/2017, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Telah terjadi diskresi yang dilakukan oleh Kemenkumham sehingga mengakibatkan penyimpangan hukum. Implikasi hukum bagi pemegang saham yang tidak melakukan setor modal ke dalam kas Perseroan tersebut tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham. Mengacu pada teori kepastian hukum, telah terjadi penyimpangan dalam perjanjian hukum pada akta pendirian Perseroan. Namun demikian meskipun telah terjadi penyimpangan hukum, bukan berarti pendirian Perseroan tersebut otomatis menjadi batal demi hukum. Karena pada kenyataannya Perseroan yang bersangkutan telah sah sebagai badan hukum dikarenakan telah melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang berlaku dan

ditetapkan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Pemegang saham yang telah melakukan setor modal ke dalam kas Perseroan akan mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk diperolehnya hak-hak sebagai pemegang saham, yang telah diatur di dalam ketentuan UUP. Dengan diperolehnya hak-hak pemegang saham yang telah melakukan penyeteroran modal dasar ke dalam kas Perseroan, hal ini membuktikan bahwa adanya kepastian hukum di dalamnya.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Anderson, Ronald, et.al, *Business Law*, Soth Western Publishing Co., Concinnati, Ohio, 1987
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung
- Hariyani Iswi, R. Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yussia Serfiyani, Panduan Praks SABH, Jakarta, Pustaka Yussia, 2011.
- Harahap, M. Yahya 2013 *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.4, Sinar Grafika, Jakarta
- Irsan, Nasarudin M. dan Indra Surya, 2004, *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Kencana Prenasa Media Group Jakarta
- Imran S., *Asas-Asas dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis pada Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, 2007
- Khairandy, Ridwan 2009, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, edisi revisi
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012.
- Satrio J., *Hukum Pribadi*, Bagian I Persoon Alamiah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Simanjuntak, Ricardo, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet.19, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019

Sutjipto, H.M.N. Purwo, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982

Syahrul S.E., Muhammad Afni Nazar, S.H., Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima Jakarta, Cetakan Pertama, 2000, hlm.98

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan

Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01

Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas